



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN

NOMOR : 6 TAHUN 2008

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANA PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN KATINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencana Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Katingan ;
- b. bahwa Kabupaten Katingan telah menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan, yang digunakan sebagai pedoman dalam penetapan organisasi perangkat daerah sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencana Pembangunan Daerah Dan

Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Katingan, dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 2. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
 3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 5. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 6. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
7. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1547);
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten / Kota.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KATINGAN
dan
BUPATI KATINGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN KATINGAN**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas - luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Katingan;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan;
6. Lembaga Teknis daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Katingan, berbentuk Inspektorat, Badan dan Kantor;
7. Perangkat Daerah adalah Organisasi / Lembaga pada Pemerintah Daerah, terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;
8. UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas
9. Peraturan Daerah selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Katingan;

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah yang terdiri dari :

A. Inspektorat dan Badan :

1. Inspektorat Kabupaten;
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. Badan Lingkungan Hidup;
4. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
5. Badan Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana;
6. Badan Kepegawaian Daerah;
7. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
8. Badan / Kantor Ketahanan Pangan.

B. Kantor :

1. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KP2T);
2. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Badan – Badan Daerah dan Inspektorat adalah unsur pendukung, unsur perencana dan unsur pengawas pemerintah daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Kantor – Kantor adalah unsur pendukung pemerintah daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (3) Badan dipimpin oleh Kepala Badan, Kantor dipimpin oleh Kepala Kantor, dan Inspektorat dipimpin oleh Inspektur;

Bagian Kedua

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

Lembaga Teknis Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis daerah yang bersifat spesifik.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Pasal 4, Lembaga Teknis Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup bidang tugasnya ;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya ;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya ;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Bagian Ketiga

INSPEKTORAT KABUPATEN

Paragraf 1

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 6

Inspektorat Kabupaten mempunyai tugas melakukan pengawasan umum terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 6, Inspektorat Kabupaten mempunyai fungsi :

- a. menyusun perencanaan program pengawasan ;
- b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
- c. melaksanakan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan di daerah Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kesejahteraan rakyat dan sosial serta pembinaan aparatur ;
- d. melaksanakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian terhadap laporan atau pengaduan atas penyimpangan atau penyalahgunaan di bidang pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kesejahteraan rakyat dan sosial serta pembinaan aparatur ;
- e. melaksanakan pelayanan teknis administratif dan fungsional ;

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 8

Inspektorat Kabupaten, terdiri dari :

- a. Inspektur Kabupaten ;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Administrasi dan Umum ;
 2. Sub Bagian Perencanaan ;
 3. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan ;
- c. Inspektur Pembantu, terdiri dari :
 1. Inspektur Pembantu Wilayah I, membawahkan :
 - 1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;

- 2) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 - 3) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan;
2. Inspektur Pembantu Wilayah II, membawahkan :
 - 1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - 2) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 - 3) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan;
 3. Inspektur Pembantu Wilayah III, membawahkan :
 - 1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - 2) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 - 3) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan;
 4. Inspektur Pembantu Wilayah IV , membawahkan :
 - 1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - 2) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 - 3) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Fungsional Auditor.

Bagian Keempat

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 9

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah dan penanaman modal sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan Bupati berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 6, Badan Perencanaan Pembangunan daerah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis perencanaan daerah dan penanaman modal daerah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku;

- b. melakukan promosi baik di dalam negeri maupun luar negeri dalam rangka menarik minat PMDN / PMA;
- c. penciptaan iklim usaha, sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan Bupati;
- d. pelaksanaan pengkajian dan analisa kebijaksanaan serta perumusan kebijakan dan pelaksanaan kerjasama dengan Negara / Provinsi / Kabupaten / Kota atau badan Lembaga baik di dalam negeri maupun luar negeri di bidang penanaman modal ;
- e. pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan ;
- f. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah dan penanaman modal daerah;
- g. penyusunan kebijakan terhadap pelayanan perizinan dan fasilitasi serta pelayanan teknis dan bisnis di bidang penanaman modal;
- h. penyusunan rencana pembangunan lima tahun daerah ;
- i. penyusunan program - program tahunan sebagai pelaksanaan rencana pembangunan lima tahun ;
- j. pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan perencanaan dan penanaman modal daerah;
- k. pelayanan informasi di bidang penanaman modal kepada masyarakat melalui multimedia;
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Paragraf 3

Susunan Organisasi

Pasal 11

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari

- a. Kepala Badan ;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Penyusunan Program;
 - 3) Sub Bagian Keuangan;

- c. Bidang terdiri dari :
1. Bidang Pendataan dan Pelaporan, membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Pengumpulan, Penilaian dan Analisa Data;
 - 2) Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan;
 2. Bidang Perekonomian, membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Keuangan dan Pengembangan Dunia Usaha;
 - 2) Sub Bidang Pertanian, Industri, Perdagangan, Pertambangan dan Energi;
 3. Bidang Sosial dan Budaya, membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Pendidikan dan Kesehatan;
 - 2) Sub Bidang Kependudukan, Kesejahteraan Sosial, Mental Spiritual, Budaya dan Pemerintahan;
 4. Bidang Prasarana, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup, membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Prasarana, Perhubungan dan Telekomunikasi;
 - 2) Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup;
 5. Bidang Penanaman Modal, membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Bina Program dan Fasilitas;
 - 2) Sub Bidang Promosi dan Kerjasama;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional ;

Bagian Ketiga
BADAN LINGKUNGAN HIDUP

Paragraf 1

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 12

Badan Lingkungan Hidup melaksanakan tugas di bidang penanganan lingkungan hidup berdasarkan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Badan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi yaitu :

- a. perumusan kebijakan teknis dalam bidang pengelolaan, pengendalian dan pencegahan pencemaran, kerusakan, pemulihan serta pelestarian lingkungan

- hidup sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. pengkoordinasian dalam penyusunan dan evaluasi program dibidang pengendalian lingkungan hidup, tata ruang dan konservasi sumber daya alam di daerah;
 - c. perencanaan program penataan, pengaturan, perlindungan, pengendalian dan pencegahan pencemaran kerusakan, pemulihan serta pelestarian lingkungan hidup;
 - d. koordinasi pelaksanaan pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup, pencegahan pencemaran / kerusakan, pemulihan serta pelestarian lingkungan hidup;
 - e. melaksanakan pencegahan, pengendalian, penanggulangan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan, pengelolaan limbah dan bahan berbahaya dan beracun ;
 - f. penyelenggaraan perijinan dibidang lingkungan hidup yang meliputi ijin HO, ijin pembuangan air limbah kesumber air, ijin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah, ijin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B-3) serta ijin pengumpulan B-3;
 - g. melaksanakan penataan hukum dan penyelesaian sengketa lingkungan dengan pengembangan sistem manajemen lingkungan, pelaksanaan AMDAL dan pengembangan teknologi ramah lingkungan ;
 - h. pengembangan sistem informasi lingkungan hidup dan peningkatan kesadaran masyarakat dibidang pengendalian lingkungan hidup;
 - i. pembinaan dan pengkoordinasian baku mutu lingkungan hidup dan penetapan pedoman atau kriteria tentang pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup ;
 - j. pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengendalian lingkungan hidup ;

Paragraf Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 14

Badan Lingkungan Hidup, terdiri dari :

- a. Kepala Badan;

- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Penyusunan Program;
 - 3) Sub Bagian Keuangan;
- c. Bidang, terdiri dari :
 - 1. Bidang Pecegahan Dampak Lingkungan, membawahkan
 - 1) Sub Bidang Pengkajian Dampak Lingkungan;
 - 2) Sub Bidang Sarana Pengendalian Dampak Lingkungan;
 - 2. Bidang Pengawasan dan Pengendalian membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Pengawasan dan Evaluasi Lingkungan;
 - 2) Sub Bidang Pengendalian dan Tata Ruang;
 - 3) Sub Bidang Penelitian dan Laboratorium.
 - 3. Bidang Konservasi Lingkungan Dan Sumber Daya Alam membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Pelestarian Lingkungan;
 - 2) Sub Bidang Pemulihan Kualitas Lingkungan;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional ;

Bagian Keempat
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Paragraf 1

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 15

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa melaksanakan tugas di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

- Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai fungsi :
- a. merumuskan kebijaksanaan Teknis di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ;
 - b. membina dan mengkoordinasikan Desa, Kelurahan, kelembagaan, Sosial Budaya masyarakat, usaha ekonomi masyarakat dan teknologi tepat guna;

- c. pelaksanaan koordinasi kebijaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan prakarsa dan swadaya gotong royong ;
- d. pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan desa ;
- e. pelaksanaan urusan kesekretariatan ;

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 17

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, terdiri dari :

- a. Kepala Badan ;
- b. Sekretariat ;
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan;
- c. Bidang, terdiri dari :
 - 1. Bidang Peningkatan dan Pemberdayaan Masyarakat membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat ;
 - 2) Sub Bidang Penyuluhan dan Bimbingan Masyarakat ;
 - 2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Lembaga Keuangan Mikro;
 - 2) Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat Miskin ;
 - 3. Bidang Pemerintahan Desa / Kelurahan membawahkan ;
 - 1) Sub Bidang Administrasi Pemerintahan dan Pengembangan Desa / Kelurahan;
 - 2) Sub Bidang Kekayaan Desa
- d. Kelompok Jabatan Fungsional ;

Bagian Kelima
BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, ANAK
DAN KELUARGA BERENCANA

Paragraf 1

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 18

Badan Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana mempunyai tugas di bidang pemberdayaan perempuan, anak dan keluarga berencana sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

Badan Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana, mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijaksanaan teknis program pemberdayaan perempuan, Anak dan Keluarga Berencana ;
- b. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis di bidang pembangunan pemberdayaan perempuan, anak dan keluarga berencana yang mencakup pemberdayaan, kesetaraan dan keadilan gender, kualitas hidup, ketahanan keluarga, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, perlindungan perempuan dan anak serta kelembagaan yang mendukung kemajuan perempuan dan anak ;
- c. melakukan koordinasi kegiatan fungsional dengan instansi terkait, swasta, lembaga sosial dan organisasi masyarakat di bidang Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana ;
- d. melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengembangan kualitas hidup keluarga ;
- e. melaksanakan peningkatan dan pengembangan kesejahteraan keluarga ;

Paragraf 2 Susunan Organisasi

Pasal 20

Badan Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana, terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 2. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan ;
 3. Sub Bagian Keuangan;

- c. Bidang, terdiri dari :
1. Bidang Pemberdayaan Perempuan membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender;
 - 2) Sub Bidang Pemberdayaan Lembaga Masyarakat, Peningkatan Kesejahteraan Perlindungan Anak;
 2. Bidang Keluarga Berencana dan Reproduksi, membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Pengendalian Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
 - 2) Sub Bidang Remaja dan Perlindungan Hak-Hak Reproduksi;
 3. Bidang Pemberdayaan Keluarga Sejahtera, membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga;
 - 2) Sub Bidang Penguatan Kelembagaan, Advokasi dan KIE Keluarga Kecil Berkualitas;
- d. Jabatan Fungsional ;

Bagian Keenam

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Paragraf 1

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 21

Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas melaksanakan manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah, Pendidikan dan Pelatihan sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan Bupati berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Pasal 22

Badan Kepegawaian Daerah mempunyai fungsi

- a. Perumusan bahan pembinaan dan kebijakan teknis di bidang kepegawaian dan diklat;
- b. penyiapan bahan pembinaan kepegawaian dan menghimpun peraturan perundang - undangan di bidang kepegawaian ;

- c. penyiapan penyusunan peraturan perundang-undangan daerah di bidang kepegawaian, sesuai dengan norma, standart dan prosedur yang ditetapkan pemerintah ;
- d. penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai ;
- e. penyiapan dan pelaksanaan pembinaan disiplin dan peningkatan kesejahteraan pegawai ;
- f. penyiapan dan penyusunan program peningkatan kualitas Pegawai Negeri Sipil Daerah antara lain melalui pendidikan dan pelatihan ;
- g. pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang diklat struktural, teknis administrasi / substantif Depdagri, fungsional, kemasyarakatan dan teknis sektoral ;
- h. pelaksanaan koordinasi dan bimbingan kelompok jabatan fungsional ;
- i. pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kepegawaian daerah, pendidikan dan pelatihan ;

Paragraf 2 Susunan Organisasi

Pasal 23

Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 - 2. Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan;
 - 3. Sub Bagian Keuangan ;
- c. Bidang, terdiri dari :
 - 1. Bidang Pengadaan dan Pengembangan, membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Formasi dan Pengadaan;
 - 2) Sub Bidang Pembinaan, Kesejahteraan Disiplin dan Pengembangan;
 - 2. Bidang Mutasi, Pengolahan Data dan Informasi, membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Mutasi;
 - 2) Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi;
 - 3. Bidang Pendidikan dan Latihan, membawahkan :

- 1) Sub Bidang Diklat Struktural;
 - 2) Sub Bidang Diklat Fungsional dan Teknis;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional ;

Bagian Ketujuh
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK, PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KABUPATEN KATINGAN

Paragraf 1

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 27

Badan Kesatuan Bangsa, Politik, Perlindungan Masyarakat, mempunyai tugas melaksanakan tugas di bidang Kesatuan Bangsa, Politik, Perlindungan Masyarakat.

Pasal 28

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 27, Badan Kesatuan Bangsa, Politik, Perlindungan Masyarakat dan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang Kesatuan Bangsa, Politik, Perlindungan Masyarakat dan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku ;
- b. koordinasi penyusunan program dan kegiatan fasilitasi di bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dan Satuan Polisi Pamong Praja;
- c. pembinaan dan pengkoordinasian Wawasan Kebangsaan dan Pembauran, Bela Negara dan Ketahanan Ideologi Bangsa ;
- d. pembinaan dan pengkoordinasian Penanganan Konflik dan Pengawasan Orang Asing ;
- e. pembinaan dan pengkoordinasian bidang politik, Organisasi Kemasyarakatan dan Ketahanan Lembaga Masyarakat ;
- f. pembinaan dan pengkoordinasian Perlindungan Masyarakat dengan kesiagaan dan penyelamatan terhadap ancaman / bencana ;

- g. perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan rehabilitasi, relokasi dan rekonstruksi akibat bencana ;
- h. pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat ;

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 29

Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, terdiri dari :

- a. Kepala Badan ;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Bina Program ;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 - 3) Sub Bagian Keuangan;
- c. Bidang, terdiri dari :
 - 1. Bidang Ketahanan Ideologi Bangsa, membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Wawasan Kebangsaan Bela Negara dan Ketahanan Ideologi Bangsa;
 - 2) Sub Bidang Penanganan Konflik, Pengawasan orang asing, Kewaspadaan Dini dan Kerja Sama Intelkam;
 - 2. Bidang Politik dan Kemasyarakatan, membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Politik dan Pemilu ;
 - 2) Sub Bidang Ormas dan Ketahanan Lembaga Masyarakat ;
 - 3. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Penanganan Bencana dan Kedaruratan;
 - 2) Sub Bidang Perlindungan dan Ketahanan Masyarakat;
 - 4. Bidang Satuan Polisi Pamong Praja, membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Pengendalian dan Operasional dan Pengembangan Kapasitas Personol ;
 - 2) Sub Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Unit Pelaksana Teknis Badan.

Bagian Kesembilan
KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU (KP2T)

Paragraf 1

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 30

Kantor Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KP2T) mempunyai tugas melaksanakan Koor dinasi dan Menyelenggarakan Pelayanan Administrasi dibidang Perijinan secara Terpadu dengan Prinsip Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, Simflifikasi, Keamanan dan Kepastian.sesuai kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 31

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 30, Kantor Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KP2T) mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan program Kantor;
- b. Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan;
- c. Pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perijinan;
- d. Pelaksanaan administrasi pelayanan perijinan;
- d. Pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perijinan.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 32

Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terdiri dari :

- a. Kepala Kantor ;
- b. Sub Bagian;
- c. Seksi-Seksi, terdiri dari :
 1. Seksi Pelayanan dan Informasi ;
 2. Seksi Perijinan dan Pengaduan ;
 3. Seksi Penetapan Retribusi ;
 4. Seksi Monitoring, Pelaporan, Evaluasi dan Penyusunan Program ;

- d. Setiap seksi dibantu oleh Tim Teknis.

Bagian Kesepuluh
KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI

Paragraf 1

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 33

Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi melaksanakan tugas di bidang Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 34

Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijaksanaan teknis di bidang pengembangan, pembinaan dan pendayagunaan perpustakaan, arsip dan dokumentasi daerah ;
- b. pengembangan, pembinaan dan pendayagunaan semua jenis perpustakaan di daerah ;
- c. kerjasama di bidang perpustakaan, arsip, dokumentasi dan informasi dengan badan atau unit / satuan kerja lain ;
- d. pelaksanaan pengumpulan, penyimpanan dan pengolahan serta perawatan dan pelestarian bahan pustaka, arsip inatif dan dokumentasi daerah ;
- e. pengelolaan karya cetak dan karya rekam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- f. pelaksanaan penyusunan biografi daerah, katalog induk daerah, bahan rujukan berupa indeks, biografi subyek, abstrak dan literatur sekunder lainnya ;
- g. pelaksanaan layanan jasa koleksi bahan rujukan, naskah dan multimedia ;
- h. pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan perpustakaan, arsip dan dokumentasi ;

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 35

Susunan Organisasi Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi, terdiri dari :

- a. Kepala Kantor ;
- b. Sub Bagian Tata Usaha ;
- c. Seksi-Seksi, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengelolaan dan Perawatan;
 - 2. Seksi Pelayanan dan Informasi;
 - 3. Seksi Arsip dan Dokumentasi;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 36

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan, Inspektorat dan Kantor sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

Pasal 37

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, Inspektur dan Kepala Kantor;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

BAB V BAGAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 38

- (1) Bagan Susunan Organisasi Badan - Badan, Inspektorat dan Kantor - Kantor Daerah Kabupaten Katinga adalah sebagaimana pada Lampiran Peraturan Daerah ini.

- (2) Lampiran tersebut ayat (1), merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 39

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan, Inspektur, Inspektur Pembantu, Kepala Kantor, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi serta pemegang Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi secara vertikal serta horizontal baik dalam lingkungan Badan, Inspektorat dan Kantor maupun instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing – masing.

Pasal 40

- (1) Setiap pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Badan / Kantor bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan serta memberikan petunjuk - petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahannya masing - masing.
- (2) Setiap pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Badan / Kantor wajib mengikuti, memenuhi petunjuk - petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing - masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Badan, Inspektorat dan Kantor yang berasal dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta untuk memberikan petunjuk - petunjuk kepada bawahan.

Pasal 41

Para Kepala Bidang dan Sekretaris di lingkungan Badan dan Inspektur Pembantu pada Inspektorat serta Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Kantor menyampaikan laporan kepada Kepala Badan, Inspektur dan Kepala Kantor, selanjutnya Sekretaris Badan / Inspektorat dan kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor menyusun dan mengolah laporan sebagai bahan laporan Kepala

Badan dan Inspektur, Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor menyusun dan mengolah laporan Kepala Kantor, sebagai bahan laporan kepada Bupati.

BAB VII KEPEGAWAIAN

Pasal 42

- (1) Kepala Badan, Inspektur dan Kepala Kantor, Sekretaris, Kepala Bidang, Inspektur Pembantu Kepala Sub Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian serta para Pejabat Fungsional di lingkungan Badan, Inspektorat dan Kantor diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah;
- (2) Pejabat - pejabat lainnya di lingkungan Badan, Inspektorat dan Kantor diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku;
- (3) Kepala Badan dan Inspektur Eselon II.b, Kepala Kantor, Sekretaris Badan, Sekretaris Inspektur dan Inspektur Pembantu Eselon III.a, Kepala Bidang pada Badan Eselon III.b, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor dan Kasi-Kasi pada Inspektorat dan Kantor Eselon IV.a;
- (4) Pembinaan Kepegawaian di lingkungan Badan, Inspektorat Kantor dilakukan oleh Bupati selaku Pembina Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Katingan melalui Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Katingan ;

Pasal 43

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian di lingkungan Badan, Inspektorat dan kantor diatur sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 44

Segala biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan tugas Badan, Inspektorat dan Kantor dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 05 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Katingan, Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 06 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Katingan, Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 18 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Katingan, Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 08 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan, Transmigrasi dan Keluarga Berencana Kabupaten Katingan, Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 03 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Katingan, Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 07 Tahun 2003 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Kabupaten Katingan, Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Ketertiban dan Kesatuan Bangsa Kabupaten Katingan dan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Katingan mengenai Personal, Pembiayaan, Peralatan dan Dokumentasi dinyatakan tetap berlaku sampai dilakukan penataan Personil, Pembiayaan, Peralatan dan Dokumentasi berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Penataan Organisasi Lembaga Teknis Daerah termasuk pengisian personil, pembiayaan, perlengkapan dan dokumentasi berdasarkan Peraturan Daerah ini dilakukan paling lambat Tanggal 31 Desember 2008.

Pasal 46

Unit Pelaksana Teknis Badan Kabupaten Katingan dapat dibentuk dengan peraturan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 47

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya, termasuk tugas dan pokok secara rinci ditetapkan dengan peraturan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 05 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Katingan, Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 06 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Katingan, Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 18 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Katingan, Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 08 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan, Transmigrasi dan Keluarga Berencana Kabupaten Katingan, Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 03 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Katingan, Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 07 Tahun 2003 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Kabupaten Katingan, Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Ketertiban dan Kesatuan Bangsa Kabupaten Katingan dan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Katingan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal, 20 Oktober 2008

BUPATI KATINGAN,

DUWEL RAWING

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal, 20 Oktober 2008

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KATINGAN,**

NAGAENTAR. I. SALOH.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2008 NOMOR : 6

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
NOMOR : 6 TAHUN 2008

TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN
PERENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN KATINGAN

I. UMUM.

Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, Permendagri Nomor 57 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten / Kota ;

Lembaga Teknis Daerah adalah Badan, Inspektorat dan Kantor yang merupakan unsur pendukung tugas Bupati ;

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s.d. Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8 huruf c

Inspektur Pembantu Wilayah I sampai dengan Inspektur Pembantu Wilayah IV merupakan pembagian wilayah kerja untuk mempermudah dan memperjelas wilayah kerja masing-masing Inspektur Pembantu ;

Pasal 9 s.d Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Jabatan fungsional dimaksud adalah jabatan fungsional sesuai keahlian dan kebutuhan ;

Pasal 37 s.d. Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Yang dimaksud dengan “Koordinasi” adalah peran serta para pemegang jabatan dan pemangku kepentingan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Yang dimaksud dengan “Integrasi” adalah penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang dilaksanakan secara terpadu dalam organisasi perangkat daerah.sesuai dengan norma, prinsip, dan standar yang berlaku.

Yang dimaksud dengan “Simplikasi” adalah penyederhanaan penataan organisasi perangkat daerah yang efisien, efektif, rasional dan proporsional.


Pasal 40 s.d Pasal 49


Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN NOMOR : 6

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
 NOMOR : 6 TAHUN 2008
 TANGGAL : 20 OKTOBER 2008

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT KABUPATEN KATINGAN




BUPATI KATINGAN,

DUWEL RAWING

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN

NOMOR : 6 TAHUN 2008
TANGGAL : 20 OKTOBER 2008


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN



[Signature]
BUPATI KATINGAN,
DUWEL RAWING

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
 NOMOR : 6 TAHUN 2008
 TANGGAL : 20 OKTOBER 2008

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KATINGAN




BUPATI KATINGAN,

DUWEL RAWING

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
 NOMOR : 6 TAHUN 2008
 TANGGAL : 20 OKTOBER 2008

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN KATINGAN




BUPATI KATINGAN,

DUWEL RAWING

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
 NOMOR : 6 TAHUN 2008
 TANGGAL : 20 OKTOBER 2008

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KATINGAN





BUPATI KATINGAN,

DUWEL RAWING

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
 NOMOR : 6 TAHUN 2008
 TANGGAL : 20 OKTOBER 2008


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN




BUPATI KATINGAN,

DUWEL RAWING

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
 NOMOR : 6 TAHUN 2008
 TANGGAL : 20 OKTOBER 2008


**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN
 POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KATINGAN**



BUPATI KATINGAN,

DUWEL RAWING

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
NOMOR : 6 TAHUN 2008
TANGGAL : 20 OKTOBER 2008

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU (KP2T) KABUPATEN KATINGAN





BUPATI KATINGAN,

DUWEL RAWING

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
NOMOR : 6 TAHUN 2008
TANGGAL: 20 OKTOBER 2008

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI KABUPATEN KATINGAN



BUPATI KATINGAN,

DUWEL RAWING

